



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal **13 Juli 2020** dalam Persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana ditingkat pertama telah dating menghadap

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor unit Sagerat**

Selanjutnya disebut

Penggugat

## **L A W A N**

**1. Sofyan Abdulrahman** lahir di Ternate 29-11-1997 laki-laki alamat Manembonembo atas kota Bitung pekerjaan Wiraswasta

**2. Djoisty D Kaehes** lahir di Bitung 13-12-1968 perempuan alamat Manembo-nembo atas Kota Bitung RT003 pekerjaan Guru

Selanjutnya disebut

Tergugat;

Selanjutnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dalam hal penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka disepakati bersama untuk diselesaikan secara damai adapun point yang telah disepakati sebagai berikut :

1. Penyelesaian pinjaman paling lambat bulan September 2020, mengingat sementara dalam proses pengurusan ahliwaris atas pension istri Alm kepada Tergugat
2. Sementara dalam proses pengurusan ahliwaris pensiunan, maka pihak Tergugat akan menyeter ke pihak Penggugat minimal sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) perbulan selama periode bulan Juli 2020 dan Agustus 2020
3. Pihak tergugat sepakat akan memilih PT.BRI Tbk Cab.Bitung Unit Sagerat sebagai pihak penerima dan penyaluran gaji pensiunan (ahliwaris) dari pihak Tergugat
4. Jika pihak Tergugat tidak mematuhi segala isi surat kesepakatan perdamaian dengan pihak Penggugat maka pihak Tergugat siap bertanggungjawab dan diproses lanjut secara hukum yang berlaku

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 12/Pdt.GS/2020/PN.BIT Halaman 1 dari 2 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**Nomor: 12/Pdt.Gs/2020/PN.Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat 154 RBg dan PERMA No.1 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menghukum kedua belah Pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020** oleh **Nur'ayin, SH.** sebagai Hakim putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Vrisillia L.Utari, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim

VRISILLIA L. UTARI, SH,MH

NUR'AYIN, SH

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp. 340.000,00;
4. PNBP .....	: Rp. 30.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
6. Materai .....	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	: Rp. 516.000,00;
(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)	

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 12/Pdt.GS/2020/PN.BIT Halaman 2 dari 2 hal.**